

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diridhoi Allah dan penuh dengan rahmat dan bimbingan. Allah menetapkan hukum untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, memastikan bahwa manusia tidak bertindak semata-mata berdasarkan keinginannya, seperti makhluk lainnya.¹ Manusia mempunyai kebutuhan jasmani untuk bertahan hidup dan kebutuhan rohani untuk memenuhi hakikat kemanusiaan yang sebenarnya. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini merupakan keinginan umum, karena ketidakmampuan untuk memenuhi satu kebutuhan saja dapat mengganggu kesejahteraan seseorang atau mengancam keberadaannya.²

Adapun salah satu kebutuhan manusia adalah menikah dan melakukan perkawinan. Pernikahan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan yang sama yakni membangun rumah tangga yang selaras dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³ Apabila suatu pernikahan dianggap sah, maka hal itu membawa akibat-akibat tertentu dan mengharuskan terpenuhinya tanggung jawab rumah tangga. Timbul hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, dengan masing-masing memenuhi kewajibannya masing-masing satu

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 5.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 156.

³Salbela Firdhauzi, "Esensi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022): 301–20, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.37>, h. 302.

sama lain. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab ini, hal ini menunjukkan kelalaian terhadap pihak lain.⁴

Salah satu tanggung jawab utama seorang suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah. Ketentuan ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya setelah akad nikah. Nafkah menjadi wajib karena sahnya akad pernikahan, bakti istri terhadap suaminya, dan kenikmatan bersama dalam kehidupan pernikahan. Nafkah yang dimaksud di sini adalah segala kebutuhan dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan istri berdasarkan keadaan dan tempat tinggal, seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya.⁵ Jumlah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan finansial suami. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁶ Suami di dalam rumah tangga berkedudukan sebagai kepala keluarga dan wajib memberi nafkah, sedangkan istri berperan sebagai ibu

⁴Taufik, Ach. Ubaidillah Al-Jazili, dan Fini Krisanti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an," *Jurnal Esa: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>, h. 2.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 33.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 212.

rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.

Ketika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sudah menjadi kewajiban suami untuk menafkahi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak perlu meminta nafkah, karena sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, jika suami mengabaikan tanggung jawab ini tanpa alasan yang sah, maka istri mempunyai hak untuk menuntut haknya atas nafkah, yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menetapkan kebutuhan nafkah istri. Jika tuntutan terhadap suami tersebut terbukti, maka ia wajib menuruti putusan pengadilan.⁷

Filosofi nafkah dalam Islam berakar pada konsep keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hubungan keluarga. Nafkah bukan sekadar kewajiban finansial suami terhadap istri, tetapi juga manifestasi dari prinsip *qiwāmah* (kepemimpinan) yang diberikan kepada suami dalam rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu, istri yang memiliki harta dapat

⁷Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h/ 471.

berkontribusi tanpa menghilangkan haknya atas nafkah. Dengan demikian, nafkah dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab material, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang, penghormatan, dan komitmen dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.⁸

Salah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim Nomor 1471 dari ‘Aisyah menjelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّقْعَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)⁹

Hadits diatas menunjukkan bahwa nafkah diukur menurut kebutuhan istri dan suami diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan atau pendapatan yang dimilikinya. Disamping itu, hadits tersebut di atas juga mengingatkan istri agar dalam menuntut hak nafkah dari suami benar-benar mempertimbangkan kemampuan suaminya. Sebagaimana hal ini didasari oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁸M. Mutamakin dan Ansari, “Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>, h. 69.

⁹Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Qusyairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 121.

Salah satu fenomena menarik pada masyarakat adat di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, yang memiliki adat atau tradisi tidak tertulis yang menentukan bahwa jumlah nafkah lahir yang harus diberikan suami kepada istri ditentukan berdasarkan besarnya mahar yang disebutkan saat akad nikah. Misalnya, jika mahar yang disebutkan adalah seratus ribu rupiah, maka suami dianggap wajib memberikan nafkah sebesar seratus ribu rupiah setiap hari.¹⁰ Secara umum, aturan ini seolah tidak hanya membebani suami tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan laki-laki untuk memberikan mahar dalam jumlah besar karena takut terbebani kewajiban nafkah harian yang tinggi.

Secara filosofis adat kebiasaan ini menunjukkan keterikatan antara mahar dan nafkah dalam masyarakat adat Kecamatan Kurau, di mana mahar tidak hanya dianggap sebagai simbol penghormatan kepada istri, tetapi juga sebagai patokan tanggung jawab ekonomi suami. Adat kebiasaan ini menciptakan kepastian dalam pemenuhan kebutuhan istri, namun di sisi lain dapat berpotensi membebani suami dan membatasi fleksibilitas dalam pemberian mahar.

Adat kebiasaan tersebut tentu kurang bersesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah wajib diberikan suami kepada istri sesuai dengan kemampuan finansialnya, bukan berdasarkan besarnya mahar. Dalam Islam, mahar adalah hak istri yang diberikan sebagai simbol penghormatan, sedangkan nafkah adalah kewajiban suami yang diberikan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pokok istri. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan tidak boleh disamakan.

¹⁰Muhammad Basuriansyah, Tokoh Masyarakat, Kecamatan Kurau, 5 Januari 2025.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban suami berdasarkan penghasilannya sebagaimana Pasal 80 ayat (4) menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal-pasal tersebut sejatinya tidak menyebut kewajiban suami isteri bersifat kebutuhan lahir dengan terminologi nafkah, akan tetapi keperluan hidup berumah tangga. Namun secara jelas yang dimaksudkan adalah apa yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidupnya. Adapun yang menarik dalam ketentuan pasal ini adalah tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal dalam nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, akan tetapi didasarkan kepada keadaan masing-masing suami isteri.

Kaitannya dengan adat masyarakat yang menentukan bahwa standar minimal nafkah adalah berdasarkan pada mahar yang diberikan. Ketentuan ini juga tidak menentukan standar maksimal nafkah sesuai kadar mahar yang diberikan. Artinya ketentuan hukum di Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi hukum adat untuk masuk dalam hal pengaturan nafkah khususnya mahar sebagai acuan atau patokan minimalnya selama disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang masalah ini, hal tersebut menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut dalam tentang konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pembahasan dan penelitian pada dua masalah, yakni:

1. Bagaimana konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum adat?
2. Bagaimana konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum adat.
2. Untuk menjelaskan konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menghasilkan manfaat baik dari segi teori maupun praktek. Hasil penelitian dianggap praktis jika memiliki nilai pragmatis, sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Sementara itu, hasil

penelitian disebut teoritis ketika berkontribusi pada pengetahuan ilmiah atau menjadi bahan studi lebih lanjut.¹¹ Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam aspek teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia bagi Masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut terkait permasalahan serupa atau aspek-aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi, termasuk akademisi, penegak hukum, dan masyarakat pencari keadilan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permasalahan mahar sebagai patokan nafkah wajib harian suami kepada istrinya.

¹¹Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 147.

E. Batasan Istilah

Sebagai upaya untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian ini serta para pembaca, maka lebih lanjut akan diperjelas beberapa arti dari kalimat judul yang ada dalam proposal tesis ini:

1. Mahar

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri sebagai bentuk tanda ketulusan hati calon suami dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari istri kepada calon suaminya.¹² Mahar melambangkan ungkapan kasih sayang yang mendalam dan tulus. Bagi wanita yang menerimanya, mahar itu menandakan penerimaan dan persatuan dengan calon suaminya. Dari sudut pandang keluarga pihak perempuan, mahar melambangkan kekeluargaan, solidaritas, serta rasa damai dan gembira, karena mengetahui bahwa putrinya akan dirawat oleh laki-laki yang bertanggung jawab dan berbudi luhur.¹³ Adapun mahar pada penelitian ini dibatasi pada mahar sebagai standar pemberian nafkah suami kepada istri yang disebutkan pada saat akad nikah.

2. Nafkah

Nafkah harus diberikan berdasarkan perjanjian yang sah, kesediaan istri untuk menuruti suaminya, dan kesempatan bagi suami untuk mencari kebahagiaan. Pemeliharaan juga dapat dipahami sebagai pengeluaran atau pengeluaran finansial. Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan kekayaannya, itu menyiratkan bahwa mereka telah menggunakan sumber dayanya.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 84.

¹³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 73.

¹⁴ Menurut Amir Syarifuddin, kewajiban memberi nafkah timbul bukan semata-mata karena kebutuhan penerimanya, melainkan sebagai kewajiban yang diamanatkan syariat, tidak peduli bagaimana kondisi orang yang menerimanya.¹⁵

3. Hukum Adat

Hukum adat dipahami oleh masyarakat adat secara mendalam, melampaui aspek formal dan normatif yang terdapat dalam hukum positif. Penafsiran hukum dari sudut pandang hukum adat inilah yang menjadikannya dihormati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem kehidupan mereka. Menolak hukum adat berarti menolak esensi kehidupan yang menjadi komitmen mereka untuk melestarikannya.¹⁶ Hukum adat yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi pada hukum adat mengenai penentuan standar nafkah dari pemberian mahar pada saat pernikahan yang berlaku pada masyarakat di Desa Kurau kecamatan Kurau Kabupaten tanah Laut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, acuan, dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian penulis, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, ed. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), h. 212.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 165.

¹⁶Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 2 .

1. Tesis yang ditulis oleh Asran Dinata, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2024 dengan judul penelitian “Kebutuhan Nafkah Biologis Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Penelitian ini menganalisis nafkah biologis sebagai alasan perceraian dalam hukum normatif. Penelitiannya menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam Fiqh, nafkah biologis memiliki standar ketat dengan kewajiban suami memenuhi kebutuhan seksual istri minimal satu kali per masa suci. Kegagalan dalam hal ini dianggap sebagai dosa terhadap Allah Swt. dan mengabaikan hak istri. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur nafkah biologis, tetapi tersirat dalam Pasal 33, yang menekankan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam perkawinan.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam penggunaan metode hukum normatif dan fokus pada hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. Namun, terdapat perbedaan mendasar: penelitian ini menitikberatkan pada aspek batiniah, khususnya kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan seksual istri berdasarkan pandangan ulama seperti Ibnu Hazm. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada aspek lahiriah, yaitu kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan suami serta kesalahpahaman masyarakat mengenai kaitan antara nafkah dan mahar.

¹⁷ Asran Dinata, “Kebutuhan Nafkah Biologis Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Tesis, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

2. Tesis yang ditulis oleh Nurhadirah, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2023 Dengan Judul “Mahar dan *Panange'* (Uang Belanja) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka).” Penelitian empiris ini mengkaji konsep mahar dan uang belanja dalam kebiasaan masyarakat Bajo di Desa Nangahale. Hasilnya menunjukkan bahwa penentuan *panange'* memerlukan sekitar dua minggu untuk mencapai kesepakatan, sementara mahar ditentukan dalam waktu sekitar satu jam. Jika *panange'* tidak disepakati, pernikahan batal, sedangkan mahar hampir selalu dipenuhi karena dianggap adat dan bernilai kecil. Besaran *panange'* berkisar antara 20 juta hingga ratusan juta rupiah, sedangkan mahar umumnya berupa barang sederhana seperti alat salat dan cincin emas.¹⁸ Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam membahas tradisi dan kebiasaan masyarakat terkait mahar serta kewajiban suami dalam pernikahan. Adapun perbedaannya bahwa penelitian ini menyoroti hubungan antara mahar dan *panange'* (uang belanja) sebagai bagian dari tradisi adat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kaitan antara mahar dan nafkah wajib suami terhadap istri. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengeksplorasi praktik adat secara langsung, termasuk proses negosiasi *panange'*. Sebaliknya, penulis menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji persepsi masyarakat tentang mahar dan nafkah wajib berdasarkan

¹⁸ Nurhadirah, “Mahar dan *Panange'* (Uang Belanja) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka)” (Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2023).

aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum Islam secara umum.

3. Tesis yang ditulis oleh Ali Fauzi, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul penelitian “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah).” Penelitian ini bertujuan untuk menilai standar pemberian minimal mahar yang ada pada masyarakat adat dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat suku Ogan menganut tradisi mematok mahar minimal seratus ribu rupiah bagi calon pengantin. Jika laki-laki memberikan mahar di bawah jumlah tersebut, hal ini dianggap tidak menghormati perempuan dan berdampak buruk pada status sosial keluarga di masyarakat. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik pemberian mahar minimal ini diperbolehkan karena sejalan dengan prinsip ajaran Islam, dimana mahar berfungsi untuk melegitimasi ikatan perkawinan.¹⁹ Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas praktik mahar dalam masyarakat adat serta kaitannya dengan hukum Islam. Namun, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan fokus pada pengamatan langsung praktik adat, sementara penelitian penulis menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji mahar sebagai patokan

¹⁹Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)” (Tesis, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020).

nafkah wajib suami dan kesalahpahaman terkait nilainya berdasarkan perspektif hukum Islam dan KHI.

4. Penelitian yang ditulis oleh Karimuddin et.al, dalam *Jurnal Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* pada tahun 2021 dengan judul “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.” Penelitian ini mengkaji pandangan lintas mazhab mengenai standar nafkah istri menggunakan metode hukum normatif. Mazhab Maliki menetapkan bahwa nafkah istri bergantung pada pendapatan suami dan kebutuhannya tanpa membedakan status ekonomi suami. Sementara itu, mazhab Syafi’i membagi nafkah menjadi makanan dan pakaian, yang ditentukan berdasarkan pendapatan suami, serta perumahan, yang disesuaikan dengan status keluarga istri. Temuan ini menunjukkan bahwa standar nafkah istri bergantung pada ijihad ulama sesuai dengan metode yang mereka anut.²⁰ Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode hukum normatif dalam mengkaji kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam hukum Islam. Namun, penelitian ini berfokus pada perbedaan pandangan mazhab Maliki dan Syafi’i mengenai nafkah istri berdasarkan teks fiqh dan ijihad ulama, sementara penelitian penulis lebih menyoroti konsep sosial di masyarakat, khususnya kesalahpahaman mengenai mahar sebagai patokan nafkah suami.

²⁰Karimuddin et al., “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i,” *Jurnal Media Syariah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saniyya Az-zahroh dan Sabilul Muhtadin dalam *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* tahun 2024 dengan judul “Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.” Menggunakan penelitian hukum normatif dengan deskriptif, penelitian ini menggali kadar nafkah menurut Muhammad Abduh Tuasikal. Hasil penelitiannya menunjukkan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Besaran nafkah yang diberikan oleh suami mengikuti *'urf* atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat dalam hal nafkah adalah *al-'Ādah Muḥakkamah*, yang berarti adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Tingkat nafkah yang diberikan disesuaikan dengan *'urf* masyarakat, yang dapat ditentukan melalui dua aspek, yaitu menyesuaikan dengan upah minimum di daerah tempat pasangan tinggal dan mempertimbangkan kebiasaan dalam keluarga istri. Seorang suami yang mampu tetapi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istrinya berarti telah melakukan dosa besar.²¹ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis terkait dengan tema mengenai kadar nafkah dan metode penelitian hukum normatif yang digunakan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, bahwa penelitian menelaah kadar nafkah menurut perspektif ahli hukum sedangkan penulis adat pemberian nafkah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

²¹Saniyya Az-zahroh dan Sabilul Muhtadin, “Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5019>.

G. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum sering diistilahkan dengan *rechtsstaat*, *etat de droit*, dan *rule of law*.²² Negara hukum didefinisikan sebagai mekanisme, prosedur, institusi, praktik, atau norma yang mendukung kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, memastikan bentuk pemerintahan yang tidak sewenang-wenang, dan secara umum mencegah penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.²³ Menurut Saragih dalam sistem negara hukum, pengelolaan negara harus berlandaskan aturan hukum yang jelas dan tegas. Negara hukum yang ideal seharusnya mampu menghalau ambisi pribadi maupun kelompok yang berpotensi merusak representasi mayoritas rakyat (*volk*) atau masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.²⁴ Setiap negara dapat disebut sebagai negara hukum. Dalam konteks negara hukum, seluruh penyelenggara negara, pejabat, dan warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayahnya. Namun, hukum yang diterapkan di

²²I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 93.

²³Yusuf Sani Abubakar, Sulaiman Dorloh, dan Rajali Haji Aji, "Concept of the Rule of Law: A Glance from the Shariah Point of View," *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science* 12, no. 1 (2024): 262–69, <https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol12-issue1/1201262269.pdf>.

²⁴Nurul Qamar et al., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: Social Politic Genius, 2018), h. 1.

setiap negara memiliki perbedaan, yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi, dan budaya yang khas pada masing-masing negara.²⁵

Konsep negara hukum tidak hanya berkaitan dengan gagasan *rechstaat* dan *the rule of law*, tetapi juga terhubung dengan ide *nomocracy* yang muncul dari pemikiran dunia Barat. Istilah *nomocracy* berasal dari kata *nomos*, yang berarti norma, dan *cratos*, yang mengacu pada kekuasaan.²⁶ Dalam negara hukum, keberadaan sistem pemerintahan yang demokratis memiliki peran yang sangat penting. Demokrasi berfungsi sebagai mekanisme dalam menjalankan pemerintahan negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan warga negara atas negara. Salah satu elemen utama demokrasi adalah prinsip *trias politica*, yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan ini diimplementasikan melalui lembaga-lembaga negara yang bersifat independen serta memiliki kedudukan yang setara satu sama lain.²⁷

2. Teori Tujuan Hukum (*Middle Theory*)

Soenarjati Hatono menyatakan bahwa tujuan hukum yang utama adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kaidah-kaidah hukum tidak hanya harus valid, tetapi juga harus bersifat adil. Selain itu, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga

²⁵Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Semarang: UNISSULA Press, 2016), h. 1.

²⁶Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 125.

²⁷Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 5.

mengabaikan nilai-nilai etika secara umum dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagai individu.²⁸

Menurut Peter Mahmud, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada pandangan Ulpianus yang menyatakan: *iuris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-laedere, suum cuique tribuere*, yang jika diterjemahkan secara bebas artinya adalah, “perintah hukum adalah hidup dengan jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan memberikan setiap orang bagian yang menjadi haknya.”²⁹ Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Santoso dan Yahyanto bahwa unsur hukum juga merupakan tujuan hukum. Artinya tujuan hukum itu tidak lain adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.³⁰

3. Teori Perkawinan (*Middle Theory*)

Perkawinan dalam literatur Arab memiliki makna yang sama dengan nikah. Secara bahasa memiliki arti penyatuan atau perkumpulan, dapat pula diartikan hubungan bada.³¹ Abdul Ghoffar menyebutkan sebagaimana yang dijelaskan Syaikh Kamil Muhammad kata kawin memiliki arti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.³²

Abdul Shomad menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki dan istri juntut memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.

²⁸Hardi Fardiansyah et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Intelektual Manifes Media, 2023), h. 31.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 140.

³⁰Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h. 106.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35.

³² Syaikh Kami Muhammad, *Fiqh Wanita*, ed. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2002), h. 357.

Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.³³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan definisi kawin yang semakna dengan nikah yaitu “akad yang sangat kuat atau *mi>tsa>qan ghali>dzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

4. Teori *Receptio a Contrario* (*Applied Theory*)

Hazairin mengkritik teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika sesuai dengan hukum adat setempat. Artinya, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi umat Islam, melainkan hanya sejauh hukum adat menerimanya. Hazairin menolak teori ini karena dianggap merugikan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, penerapan teori *receptie* adalah bentuk politik kolonial yang melemahkan hukum Islam dan memperkuat kedudukan hukum adat yang sudah dipengaruhi oleh hukum kolonial, dan mengemukakan teori *receptive exit*. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* yang menjelaskan bahwa bahwa hukum

³³Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 259-260.

Islam berlaku secara langsung bagi umat Islam di Indonesia, tanpa harus tunduk pada hukum adat terlebih dahulu.³⁴

5. Teori *'Urf* dan *al-'Adah (Applied Theory)*

Secara etimologi *'urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima. Adapun dari segi terminologinya kata *'urf* dijelaskan sebagai sesuatu yang diambil dari kebiasaan dan diikuti serta direalisasikan dalam bentuk perbuatan.³⁵ Di Indonesia kata *'urf* sering disamakan dengan adat kebiasaan akan tetapi para ulama membahas dua hal ini dengan sangat panjang. Pada dasarnya *'urf* adalah tabiat dan akal sehat dari manusia yang sering kali dijadikan sandaran dalam berperilaku atau menjadi hukum.³⁶ Para ulama Ushuliyin juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat karena memiliki makna yang sama.³⁷

'Urf adalah segala hal yang dipahami manusia sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan dan meninggalkannya juga disebut dengan kebiasaan. Menurut para ahli *sayara'* baik *'urf* maupun kebiasaan atau adat tidak memiliki perbedaan.³⁸ Dari tinjauan ilmu fikih bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan secara nyata dan terus menerus diterima oleh akal.³⁹

Secara linguistik, *al-'ādah* merujuk pada sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang, sedangkan secara terminologi, adat mengacu pada perilaku yang

³⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 174.

³⁵Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 363.

³⁷Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 146.

³⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

³⁹A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164.

selaras dengan ciri-ciri masyarakat tertentu dan secara konsisten diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya pertentangan.⁴⁰ Al-‘ādah masuk dalam salah satu kaidah fikih utama yang dijelaskan sebagai *al-‘ādatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).⁴¹

Hakikat kaidah ini adalah suatu putusan hukum dapat dirumuskan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan hukum ditentukan dengan mengkaji adat istiadat masyarakat, apakah mendukung atau menolaknya. Artinya, dalam menetapkan suatu keputusan hukum berdasarkan adat istiadat, diperlukan analisa atau penelitian yang lebih mendalam agar dapat menilai dengan tepat status hukum suatu permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat tersebut.⁴²

6. Teori Masalah Mursalah (*Applied Theory*)

Maslahah merupakan kata dengan isim masdar yang artinya memiliki kesamaan dengan kata *as-shulhu* dan *al-manfaat* yang berarti kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya.⁴³ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *maslahah* ialah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk oleh syariat yang menolak hal tersebut.⁴⁴ Mashlahah adalah segala hal yang memberikan kebaikan

⁴⁰Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 75.

⁴¹Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), h. 90.

⁴²Abdul Helim, *Kaidah-kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), h. 145.

⁴³Muhammad Ma'shum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 116.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.

bagi manusia, baik dengan cara mendatangkan manfaat maupun dengan mencegah bahaya yang dapat menghalangi tercapainya manfaat tersebut.⁴⁵

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai usaha untuk meraih manfaat dan mencegah kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Masalahat ini adalah kemaslahatan yang selaras dengan maksud syariat, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin bertentangan dengan kepentingan manusia yang sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Namun, jika kemaslahatan tersebut didukung oleh akal sehat yang murni, maka pasti sejalan dengan kehendak syariat.⁴⁶

7. Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti halnya kebenaran dari sistem pemikiran. Sebuah teori betapapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, betapapun efisien dan tertatanya dengan baik, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.⁴⁷ John Rawls menjelaskan bahwa Keadilan adalah hal paling penting dalam sebuah institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam cara berpikir. Sebuah teori, sebaik dan sesederhana apapun, perlu ditolak atau diubah jika tidak benar. Begitu juga dengan hukum dan institusi, meskipun teratur dan efisien, keduanya harus diperbaiki atau dihapus jika tidak adil.⁴⁸

Menurut Thomas Hobbes, keadilan terjadi ketika suatu tindakan didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Artinya, keadilan atau rasa keadilan

⁴⁵Muhammad Sa'id Ramadhan Buti, *Dhawabith alMashlahah Fi al-Syari'ah al-islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 23.

⁴⁶Nasun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Publishing House, 2009), h. 114.

⁴⁷Harkristuti Harkrisnowo, Hikmahanto Juwana, dan Yu Un Oppusunggu, *Law and Justice in a Globalized World* (London: Taylor & Francis Group, 2018), h. 87.

⁴⁸John Rawl, *A Theory of Justice* (London: Harvard University Press, 2005), h. 3.

tercapai jika ada kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Dalam hal ini, perjanjian memiliki makna luas, bukan hanya kontrak bisnis atau sewa-menyewa, tetapi juga mencakup putusan pengadilan antara hakim dan terdakwa serta undang-undang yang adil dan tidak memihak, yang mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan publik.⁴⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang disebut hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵¹

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, namun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang melibatkan analisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diperiksa.⁵² Melalui

⁴⁹Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 218.

⁵⁰Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 3.

⁵²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 56.

pendekatan ini, akan dapat menelaah aturan hukum mengenai nafkah suami kepada istri, serta aturan adat dengan norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada analisis konsep-konsep yang berkembang dalam suatu bidang ilmu untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang bersumber dari norma, doktrin, teori, dan prinsip hukum.⁵³ Melalui pendekatan ini akan dapat menganalisis ketentuan dalam hukum Islam tentang mahar dan nafkah sebagai kewajiban suami. Selain itu juga dapat memahami norma adat dan interaksi atau hubungannya dengan hukum Islam.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini disebut dengan bahan hukum, ada tiga macam, yaitu bahan hukum *primer* (pokok), *sekunder* (pendukung) dan *Terseir* (penjelas).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen

⁵³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

resmi yang memuat ketentuan hukum.⁵⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu:

- 1) Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk bahan hukum primer yang di peroleh dari arsip-arsip, dokumentasi, buku-buku, kitab-kitab dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Kamus Indonesia-Arab.
- 3) Kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum, baik sumber hukum primer,

⁵⁴Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 34.

sekunder, dan tersier, serta bahan non-hukum. Proses ini melibatkan membaca, mengamati, mendengarkan, dan semakin banyak menggunakan media internet untuk mengakses materi hukum.⁵⁵

Adapun untuk mendapatkan data mengenai hukum adat di masyarakat, penulis juga menggunakan pengumpulan bahan hukum yang menjadi data melalui proses wawancara. Wawancara adalah suatu metode dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan tanggapan. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mengembangkan dan merekonstruksi wawasan tentang subjek seperti individu, peristiwa, atau organisasi, serta untuk mengkonfirmasi, menyempurnakan, dan memperluas informasi yang dikumpulkan dari sumber lain.⁵⁶

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah Bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) Translasi, yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.

⁵⁵Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 70.

⁵⁶Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 135.

- 3) Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kelanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum. Analisis merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengumpulan bahan hukum. Pada penelitian ini teknik analisa hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggambarkan bahan hukum dan disesuaikan dengan teori yang digunakan. Telaah atau analisa ini akan melibatkan analisa secara perundang-undangan (*statute approach*) dan juga analisa konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang telah didapatkan dianalisa dengan teori nafkah dalam Islam serta nilai keadilan hukum, sehingga akan dapat diketahui kesesuaian adat masyarakat ini dengan aturan hukum yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dalam melakukan penulisan dan agar dapat diperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian maka penulis akan menyusun dan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisikan konsep atau teori umum yang digunakan pada penelitian. Teori yang digunakan antara lain adalah teori nafkah, hukum adat

dan teori *maqashid al-syari'ah*. Teori-teori ini akan menjadi dasar untuk analisa terhadap bahan hukum penelitian.

BAB III Gambaran Umum, berisikan penjelasan mengenai bahan hukum yang telah didapatkan. Pada penelitian ini bahan hukum memuat konsep nafkah dalam Islam dan nafkah menurut hukum adat yang menentukan mahar sebagai patokan pemberian nafkah.

Bab IV Analisis, memuat analisa terhadap bahan hukum. Proses ini dilakukan dengan menyesuaikan antara bahan hukum dengan teori yang ada. Dengan demikian akan didapatkan inti dari penelitian dan simpulan hasil penelitian.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.